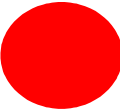


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	B.1980/BBPBAP/OT.310/IV/2026
	Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	07 April 2026
	Tanggal Efektif	08 April 2026
	Disahkan oleh	 Kepala BBPBAP Jepara Mulyanto, S.T M.Si NIP. 197406 12200502 1 002
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA	Nama SOP	SOP Pengujian Konsekuensi
BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA		
Dasar Hukum		
1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2.UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3.Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5.Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 6.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 7.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 8.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 9.PermenPANRB Nomor4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 10.Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme Instrumen PEKPPP	Kualifikasi pelaksana 1.Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2.Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3.Mempunyai communication skill 4.Kemampuan pendokumentasian informasi 5.Menguasai substansi tentang permohonan informasi publik 6.Mengerti tentang peratutan terkait daftar informasi dapat di akses oleh publik 7.Mengerti tentang peratutan terkait tentang penanganan keberatan informasi publik	
Keterkaitan		
1.Tugas pokok dan fungsi BBPBAP Jepara terkait dengan Pelayanan Publik 2.SOP Permintaan IP Online/Offline 3.SOP Pengajuan Keberatan 4.SOP Pendokumentasian informasi publik 5.SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik	Peralatan/perlengkapan 1.Komputer, laptop, ATK 2.Jaringan internet 3.Ruang Pertemuan / Tempat Kegiatan 4.Daftar Informasi Publik 5.Draft Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang Akan ditangani/disahkan 6.Website dan Internet	
Peringatan		
1.Prosedur dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan BBPBAP Jepara 2.Prosedur ini dijadikan Penanganan keberatan informasi publik	Pencatatan dan pendataan 1.Buku Tamu/Agenda 2.Daftar pemohon 3.Dokumen pelaporan tercatat dalam laporan Kegiatan	

PELAKSANA SOP Pengujian Konsekuensi

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon I	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID Kementerian/ PPID Unit Kerja Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP				Dokumen Informasi Publik, Peraturan Perundang undangan	3 hari	Konsep Kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Konsep Kajian	1 hari	Rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup		 Ditolak		Dokumen Informasi Publik, Peraturan Perundang undangan	1 hari	Surat Penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID		 Diterima		Konsep SK	14 hari	Konsep Keputusan Atasan PPID/PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
5	Menetapkan Keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Konsep SK	1 hari	Keputusan Atasan PPID	



Awal dan Akhir



Percabangan



Proses